

Auditor *Switching* merupakan salah satu kejadian yang mungkin terjadi dalam setiap perusahaan, baik secara *mandatory* maupun *voluntary*. Merupakan hal yang lumrah apabila auditor *Switching* terjadi secara *mandatory*. Namun bila terjadi secara *voluntary*, maka terjadinya auditor *Switching* dapat menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.

Pada bab ini akan dibahas secara mengenai faktor-faktor yang mendorong ataupun dapat memengaruhi Auditor *Switching* pada perusahaan manufaktur yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya auditor *Switching* adalah pergantian manajemen, opini audit, ukuran KAP, ukuran perusahaan.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan yang telah tercatat sebagai perusahaan *go public* diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya yang sudah diaudit oleh akuntan publik (auditor) sesuai dengan kebijakan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) peraturan X.K.6 tahun 2012 secara transparan di pasar modal dan sudah melewati proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan sangat berarti bagi pihak-pihak berkepentingan yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas informasi yang dapat dipercaya. Guna menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan, perusahaan tidak bisa secara terus-menerus menggunakan jasa auditor yang sama. Dengan demikian perusahaan harus melakukan Auditor *Switching*.



(Auditor *Switching*) sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi perusahaan juga bisa mengganti auditornya sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir. Akibat mengenai banyaknya kasus kecurangan yang telah terjadi dalam setiap perusahaan, maka pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur akan adanya jangka waktu Auditor *Switching*, hingga saat ini dikenal sebagai Auditor *Switching*.

Kasus yang serupa terjadi pada perusahaan I PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang dikutip dari CNBC Indonesia, 2019 Laporan keuangan tahun 2017 ditolak oleh manajemen perusahaan yang telah mengambil alih pada bulan Oktober tahun lalu. Hasil audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Ernst and Young Indonesia (EY) telah melaksanakan publikasi dan memunculkan dugaan atas pemalsuan materi atas akuntansi dan klaim lainnya didalam perusahaan. Laporan keuangan Tiga Pilar Sejahtera Food pada tahun 2017 telah diaudit yang dilaksanakan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Arianto, Mawar dan rekan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik, Pajak, dan Konsultan RSM International. Meski begitu, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPKK) hingga saat ini belum melaksanakan publikasi atas hasil survei yang dilakukan terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Atas dasar informasi, sanksi akan dijatuhkan kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terbukti melaksanakan kecurangan atau pelanggaran.

Dalam hal ini tentu saja Didik Wahidinto dan KAP yang bertanggung jawab, mulai dari teguran hingga pencabutan izin profesi, dua aspek pergantian pelaku usaha yang dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pergantian manajemen, besaran perusahaan, dan krisis keuangan, sedangkan faktor eksternal meliputi opini audit dan besaran KAP. Dengan adanya peraturan pemerintah bagi perusahaan yang ingin menganti auditor, maka perilaku bisnis akan ditinjau kembali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

saat Auditor *Switching*. Menurut Pransiska et al (2024) Reformasi auditor terbagi menjadi dua kategori, yaitu reformasi auditor dan resep auditor. Auditor *Switching* merupakan masa ketika perusahaan pemberi kerja dapat mengganti auditor sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang dan dalam jangka waktu tertentu. Apabila terjadi Auditor *Switching* menurut budaya Indonesia, maka undang-undang mengharuskan adanya Auditor *Switching* (Vidiani & Yohanes, 2023).

Di Indonesia pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan peraturan tentang kewajiban atas jasa yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntansi Publik” yang telah mengalami dua kali penyesuaian atas laporan keuangan. Perubahan pertama mengacu pada pemberian atas jasa audit public Kantor Akuntan Publik (KAP) selama 6 (enam) tahun pada tahun buku berikutnya melalui pasal 3 ayat (1), serta pada auditor selama 3 (tiga) tahun mengenai laporan keuangan secara berturut-turut. Perubahan kedua yang terjadi atas Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat memberikan jasa akuntansi public untuk laporan keuangan setelah 1 (satu) tahun laporan keuangan tidak memberikan jasa kepada Akuntan Publik (AP).

Dalam undang-undang ini telah diperbaharui dengan terbitnya pada tahun 2013, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang “Tata Cara Akuntansi”. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 pasal 11 ayat pertama dijelaskan bahwa KAP tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan. Batasan yang diterapkan ini berlaku bagi Akuntan Publik (AP) selama 5 (lima) tahun sejak berdirinya pihak yang mendukung (*pro*) ataupun tidak mendukung (*kontra*) atas pelaksanaan perubahan atas hukum dalam penanaman modal pada perusahaan Indonesia. Pentingnya Menelaah Perubahan Akuntansi untuk memahami faktor-faktor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang mempengaruhi pelaksanaan Perubahan Akuntansi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia.

Opini audit adalah pendapat yang diberikan kepada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor setelah diselesaikannya pemeriksaan laporan keuangan (Sylviana, 2019).

Menurut penelitian Wulandari (2021), pada umumnya manajemen di setiap perusahaan mempunyai harapan untuk mendapatkan opini audit yang menguntungkan bagi perusahaannya. Manajemen perusahaan tentunya sangat mengharapkan agar perusahaan yang dikelolanya bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Auditor yang tidak dapat memberikan pendapat atau opini atas wajar tanpa adanya pengecualian akan menyebabkan perusahaan dalam menggantikan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat memberikan pendapat atau opini yang sesuai atas keinginan perusahaan ataupun sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan (Aisyah et al., 2023; Rahmi et al., 2019).

Pergantian Manajemen adalah terjadinya sebuah perubahan sejumlah rangkaian dan struktur para petinggi suatu perusahaan, hal tersebut biasanya terjadi pada posisi dewan komisaris dan dewan direksi. Pergantian manajemen yang dilakukan perusahaan berharap akan membawa pengaruh baik pada perubahan strategi dibidang akuntansi, keuangan, pemilihan KAP dan kebijakan lainnya (Pratiwi & Kustina, 2018). Suatu Perusahaan harus memiliki susunan organisasi yang dapat mengontrol suatu proses kegiatan perusahaan yang harusnya dapat menghasilkan suatu citra yang positif didalam suatu masyarakat (Budiman & Amyar, 2021).

Pergantian pengurus dilakukan setelah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila perusahaan tidak memenuhi hasil audit sesuai harapan perusahaan, maka kesalahan tersebut dihapuskan dari pengurus dan kemudian diganti. Dengan adanya pergantian pengurus baru, kami berharap mereka dapat menjalankan tugasnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk meningkatkan kualitas perusahaan kliennya dan agar sesuai dengan akuntan yang lebih aktif saat ini ( Manto & Lesmana Wanda, 2018).

## **D. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Opini auditor berpengaruh terhadap Auditor *Switching* ?
2. Bagaimana pergantian manajemen berpengaruh terhadap Auditor *Switching* ?
3. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Auditor *Switching* ?

## **E. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan agar pembahasan masalah dalam penelitian tidak meluas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini menggunakan variabel. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Opini auditor berpengaruh terhadap Auditor *Switching* ?
2. Bagaimana pergantian manajemen berpengaruh terhadap Auditor *Switching* ?
3. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Auditor *Switching* ?

## **F. Batasan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang hingga batasa masalah, maka peneliti menetapkan batasan penelitian agar tidak meluasnya pembahasan atas penelitian serta proses pengumpulan data agar lebih spesifik, sehingga dapat menjawab lebih dalam atas rumusan masalah dalam penelitian ini. batasan penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

1. Berdasarkan atas aspek objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar tetap terjaga pola serta pembahasan dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan atas objek yang digunakan, sehingga penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur atas sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini akan menganalisis data pada perusahaan manufaktur atas sektor makanan dan minuman yang telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terjadi selama periode 2019 hingga 2023.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan dalam rumusan masalah sehingga dapat dirumuskan apakah opini audit, pergantian manajemen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Auditor *Switching* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap Auditor *Switching* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap Auditor *Switching* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap Auditor *Switching* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023.

## G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini meliputi pentingnya pengaruh faktor-faktor yang berhubungan dengan Auditor *Switching*, sehingga organisasi dalam bisnis dapat mengevaluasi proses-proses yang berhubungan dengan Auditor *Switching*, baik yang bersifat wajib maupun opsional. Selain itu, penelitian ini akan mengetahui perkembangan dan pertumbuhan perusahaan sebagai acuan penyesuaian atau penilaian ulang perusahaan di tahun mendatang..

### 2. Manfaat Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya bisa menambah ilmu dengan mengetahui Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran perusahaan serta Auditor *Switching* selain itu bisa menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama seperti penelitian ini.

### 3. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan penulis mengenai pengaruh opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan terhadap auditor *Switching*.



Hak Cipta

Dilindungi

Undang-

Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta

Dilindungi

Undang-

Undang

© Hak Cipta

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

IBKKG

#### 4. Manfaat bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk lebih teliti dalam menempatkan modalnya pada perusahaan.



**Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.